PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PENYIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Jambi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Provinsi Jambi.
b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan maksimal terhadap penanganan perkara diperlukan pengawasan secara berjenjang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Jambi tentang Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Penyidikan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PENYIDIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Jambi ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pemimpin Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

3. Kepolisian Daerah Jambi yang selanjutnya disebut Polda Jambi adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Jambi yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Kepolisian Daerah Jambi yang selanjutnya disebut Kapolda Jambi adalah pemimpin Polri didaerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
6. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
9. Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas Penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
10. Aplikasi adalah penerapan dari rancangan sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu.
11. Sistem Informasi Pengawasan Penyidikan yang selanjutnya disebut Sipin adalah teknologi yang berbasis *Website* yang digunakan untuk sarana pengawasan dan pengendalian penanganan perkara diwilayah hukum Polda Jambi.
12. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT adalah tempat pelayanan terpadu dalam menerima laporan/pengaduan yang berada pada tingkat Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/ Kepolisian Sektor.

Pasal 2

Aplikasi Sipin ini dilaksanakan dengan prinsip:

a. legalitas, yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. efektif dan efesien, yaitu dilaksanakan dengan mudah, dan cepat;
c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; dan
d. prosedural yaitu dalam pelaksanaan agar memperhatikan mekanisme, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi.

Pasal 3

Aplikasi Sipin digunakan untuk:

a. mengelola perkembangan laporan polisi dari masyarakat;
b. untuk memudahkan pelapor memonitor perkembangan laporan polisi;
c. memudahkan penyidik/ penyidik pembantu menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan kepada pelapor; dan
d. mengontrol perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan bagi pengawas.

Pasal 4

(1) Aplikasi Sipin merupakan sarana pengawasan dan pengendalian penanganan perkara di wilayah hukum Polda Jambi.
(2) Aplikasi Sipin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh:
    a. SPKT;
    b. Bagbinopsnal; dan
    c. Penyidik;
(3) Bagbinopsnal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. Bagbinopsnal Ditreskrimum;
    b. Bagbinopsnal Ditreskrimsus; dan
    c. Bagbinopsnal Ditresnarkoba.
(4) Aplikasi Sipin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan oleh pimpinan.

Pasal 5

(1) Aplikasi Sipin yang dikelola oleh SPKT, memiliki *Dashboard* dengan menu:
    a. entri register;
    b. data register; dan
    c. laporan polisi.
(2) Entri register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. nama satker;
    b. tanggal laporan polisi;
    c. nomor laporan polisi;
    d. nama pelapor;
    e. nomor w*hatsapp*;
    f. nomor registrasi pokok petugas;
    g. nama petugas;
    h. jenis perkara;
    i. undang-undang;
    j. pasal;
    k. deskripsi; dan
    l. titik koordinat TKP.
(3) Data register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan data yang diperoleh dari entri register.
(4) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan data laporan pengaduan yang masuk.

(5) Menu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Jambi ini.

Pasal 6

(1) Aplikasi Sipin yang dikelola oleh Bagbinopsnal, memiliki *Dashboard* dengan menu:
   a. Data Laporan Baru; dan
   b. Semua Laporan.
(2) Data laporan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan data laporan yang baru masuk meliputi:
   a. Nomor Laporan Polisi;
   b. Nama Pelapor;
   c. Tindak Pidana;
   d. Kategori;
   e. Status;
   f. Kondisi Laporan; dan
   g. Aksi.
(3) Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, berisikan fitur detail dan fitur hapus.
(4) Detail sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berisi identitas penyidik berdasarkan surat perintah oleh personel Bagbinopsnal.
(5) Semua laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisi semua laporan masuk kedalam aplikasi.
(6) Menu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Jambi ini.

Pasal 7

(1) Aplikasi Sipin yang dikelola oleh Penyidik, memiliki Dashboard dengan menu:
   a. akun;
   b. *analytics*; dan
   c. laporan polisi.
(2) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang diisi oleh penyidik/penyidik pembantu berisi identitas penyidik yang menangani laporan polisi.
(3) *Analytics* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk mengetahui perkembangan laporan polisi yang dilihat dari kondisi laporan sesuai dari jenis progres yg diisi oleh penyidik.
(4) Laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan data laporan yang diterima.
(5) Menu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Jambi ini.

Pasal 8

Aplikasi Sipin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
a. Piket SPKT masuk kedalam aplikasi Sipin dan mengisi Laporan Polisi dengan klik Satker kemudian mengisi

tanggal laporan polisi, nomor laporan polisi, nama pelapor, nomor *whatsapp*, nomor registrasi pokok petugas, nama petugas, jenis perkara, undang-undang, pasal, deskripsi, selanjutnya klik register;

b. setelah laporan polisi diterima oleh Bagbinopsnal, kemudian Bagbinopsnal mengisi nomor registrasi pokok Penyidik dan Penyidik Pembantu sesuai dengan surat perintah;
c. Penyidik kemudian melakukan *update* identitas penyidik pada menu akun;
d. Penyidik menginput buku register pada menu laporan polisi yang secara otomatis akan terintegrasi pada menu *analytics*;
e. pengiriman notifikasi *whatsapp* perkembangan Laporan Polisi terkirim ke masyarakat melalui link http://poldajambi.org;
f. pengiriman notifikasi w*hatsapp* pertama kepada Kanit, apabila tidak ada tindak lanjut terhadap Laporan Polisi setelah 14 hari laporan masuk;
g. pengiriman notifikasi w*hatsapp* kedua kepada Kasubdit, apabila 14 hari tidak ada tindak lanjut setelah notifikasi w*hatsapp* pertama;
h. pengiriman notifikasi w*hatsapp* ketiga kepada Kabagwassidik apabila 14 hari tidak ada tindak lanjut setelah notifikasi w*hatsapp* kedua; dan
i. apabila notifikasi w*hatsapp* ketiga tidak ada tindak lanjut, maka notifikasi w*hatsapp* akan dikirimkan kepada Direktur.

Pasal 9

(1) Notifikasi w*hatsapp* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, berisi:
    a. data penyidik;
    b. nomor telepon penyidik;
    c. springas lidik; dan
    d. tindak lanjut.
(2) Notifikasi *whatsApp* berisi link sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Jambi ini.

Pasal 10

(1) Pengawasan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), merupakan kontrol perkembangan Penyelidikan dan Penyidikan bagi pengawas dilihat dari *dashboard* pimpinan aplikasi Sipin.
(2) *Dashboard* pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat beberapa menu yang terdiri dari:
    a. data register;
    b. *analystics*; dan
    c. laporan polisi.

Pasal 11

Menu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Jambi ini.

Pasal 12

(1) Pengawasan pelaksanaan aplikasi Sipin dilakukan dalam bentuk monitoring.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh:
    a. fungsional, antara lain:
        1. Kepala Kepolisian Daerah;
        2. Wakil Kepala Kepolisian Daerah;
        3. Inspektur Pengawasan Daerah; dan
        4. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan.
    b. operasional, antara lain:
        1. Direktur Reserse Kriminal Umum;
        2. Direktur Reserse Kriminal Khusus;
        3. Direktur Reserse Narkoba; dan
        4. Ka. SPKT.

Pasal 13

Peraturan Kapolda Jambi ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Desember 2024

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI,

RUSDI HARTONO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

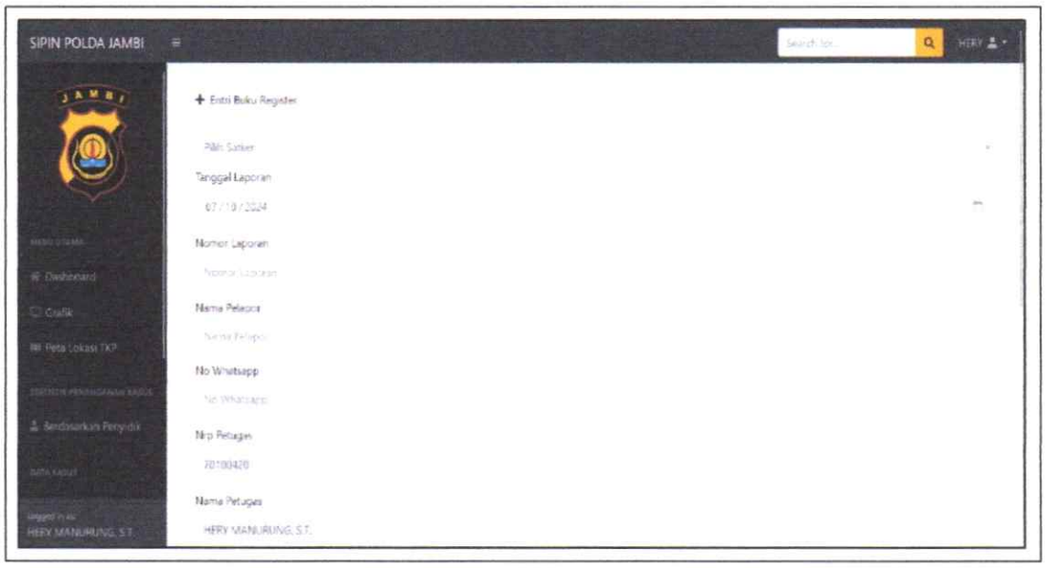
REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PENYIDIKAN

A. *DASHBOARD* SPKT



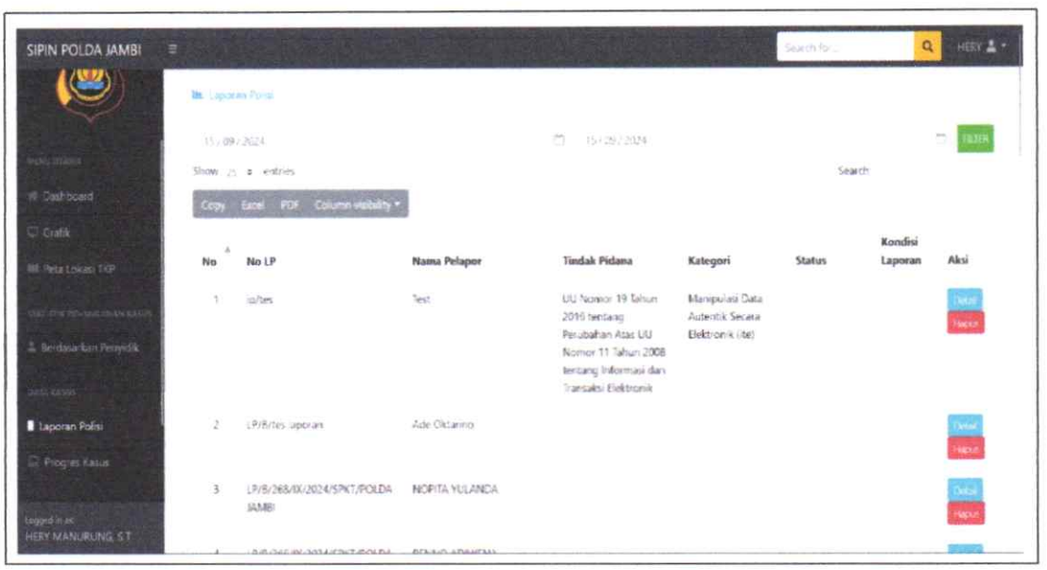
1. Entri Register;



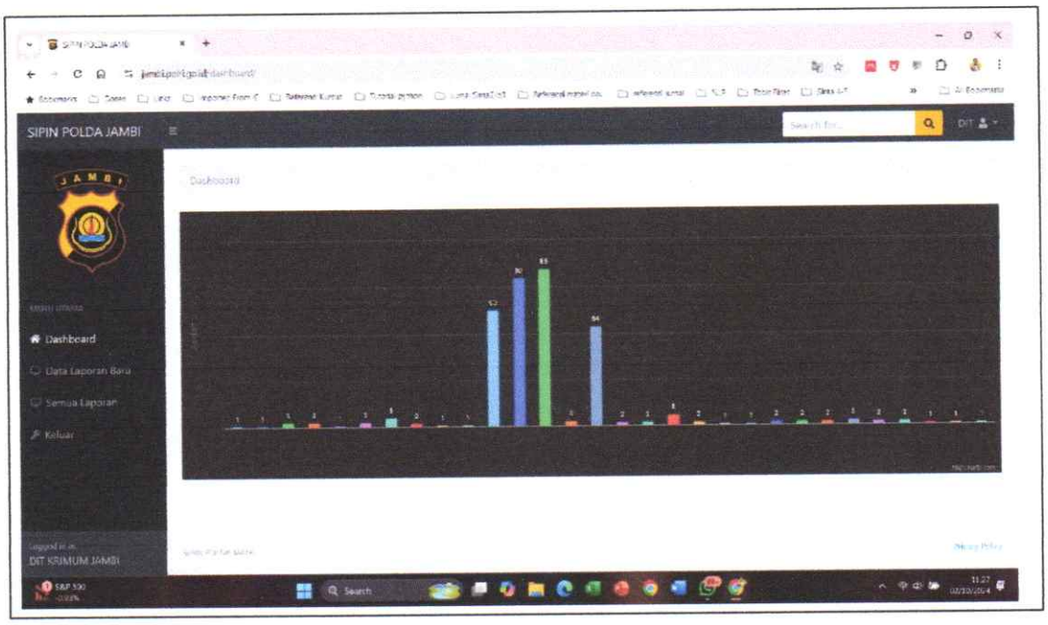
2. Data Register;



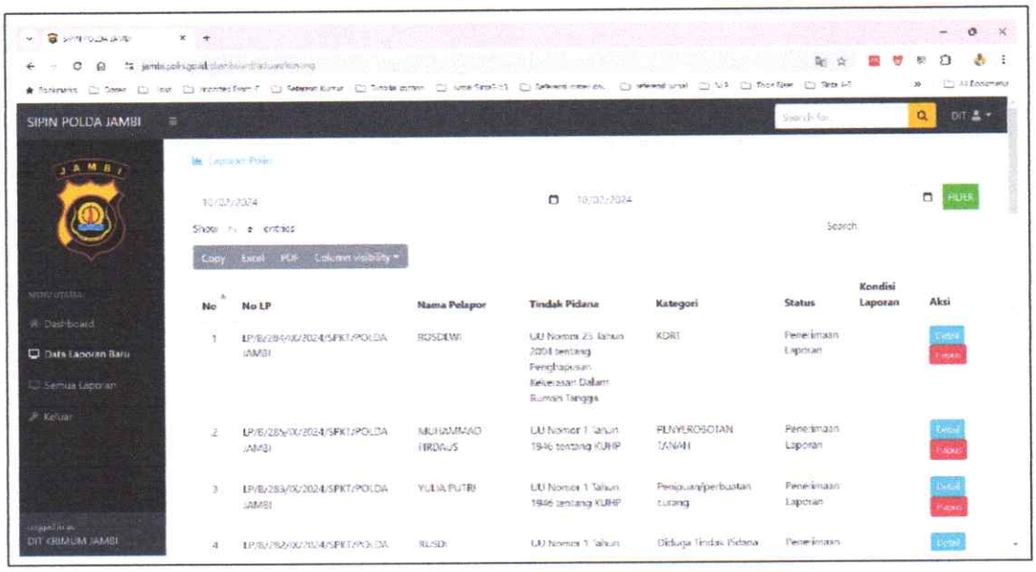
3. Laporan Polisi.



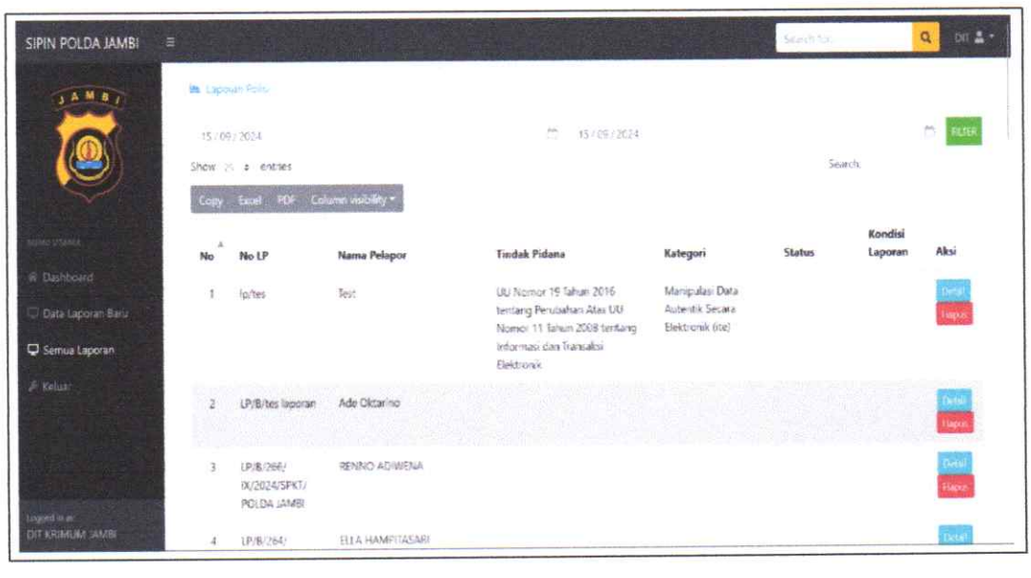
B. *DASHBOARD* BAGBINOPSNAL



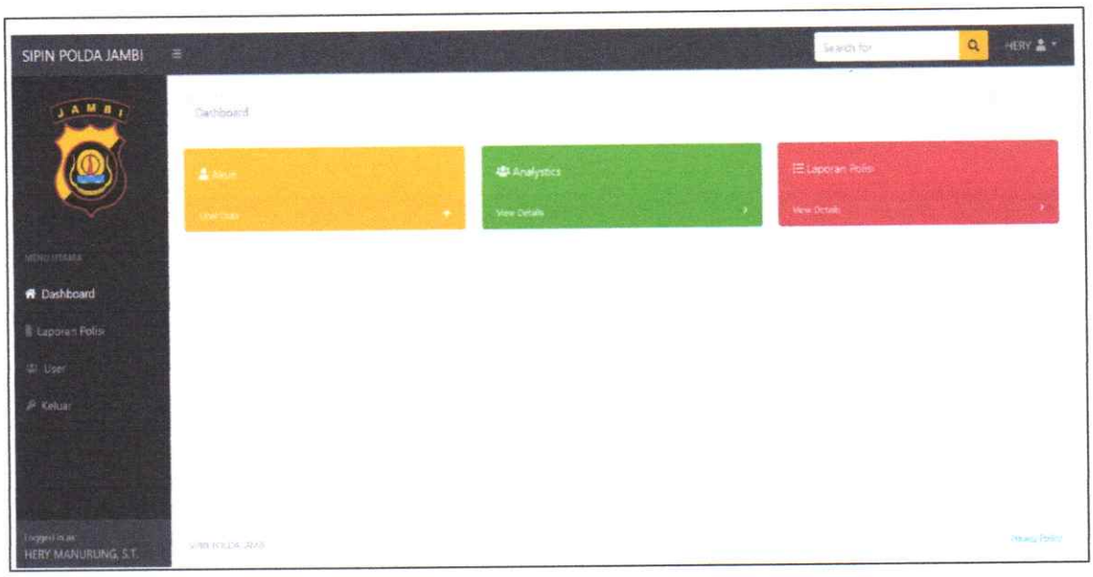
1. Data Laporan Baru;



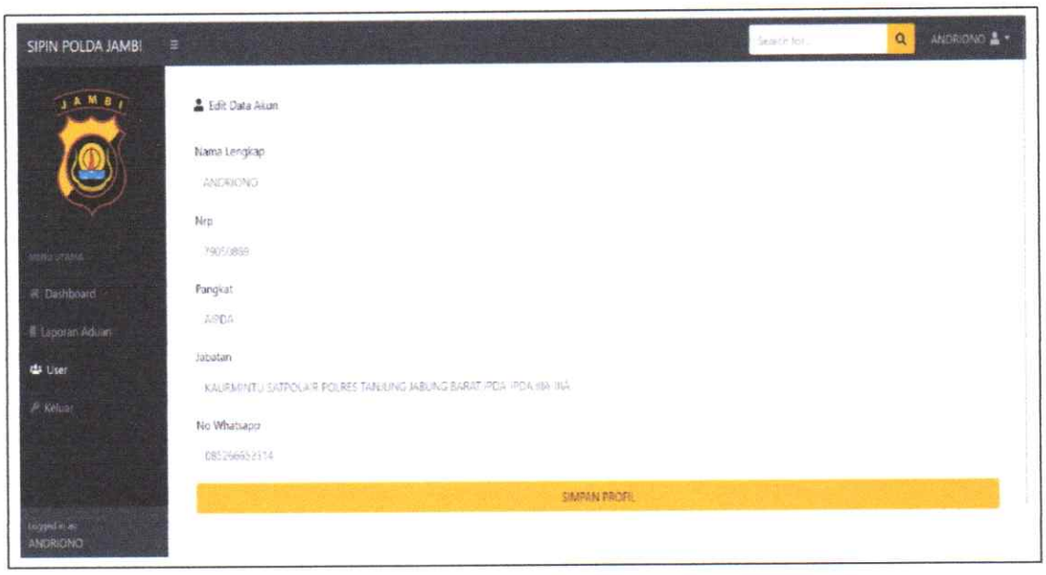
2. Semua Laporan



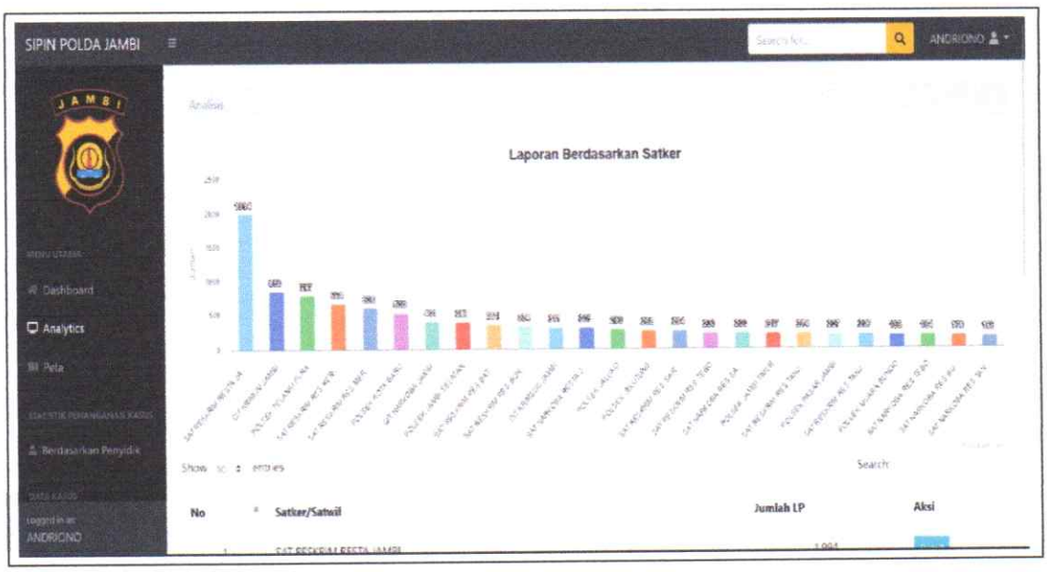
C. *DASHBOARD* PENYIDIK



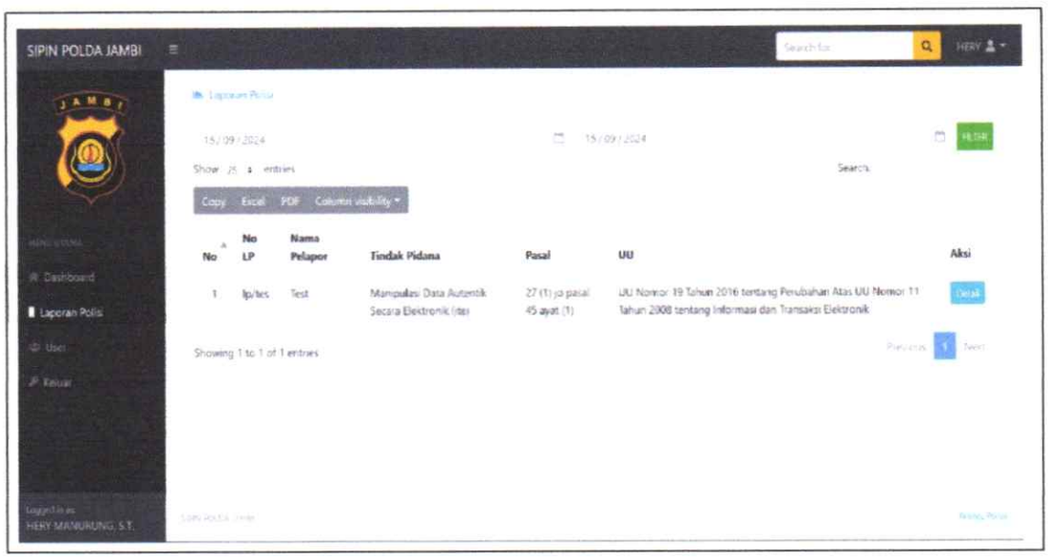
1. Akun;



2. *Analytics*;

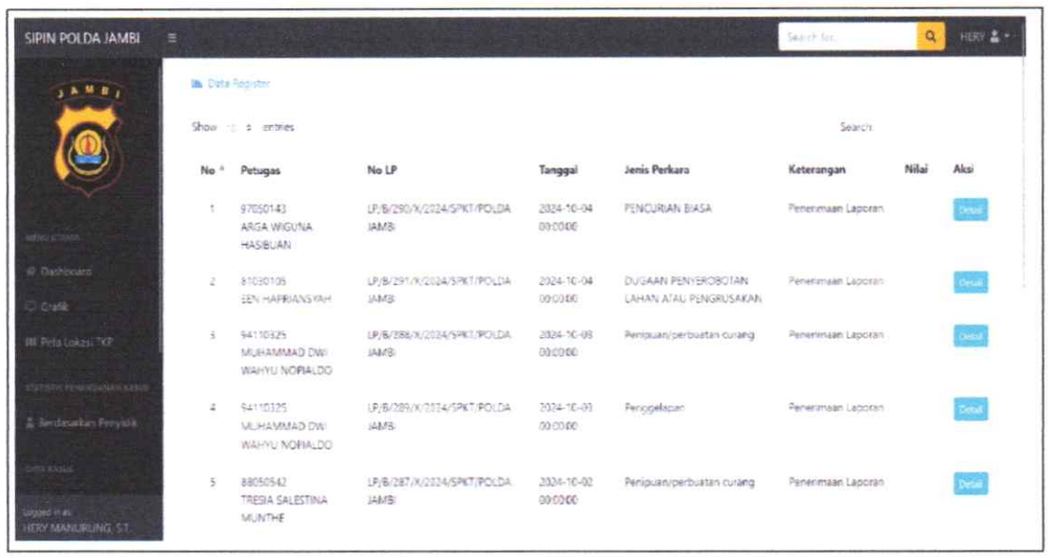


3. Laporan Polisi

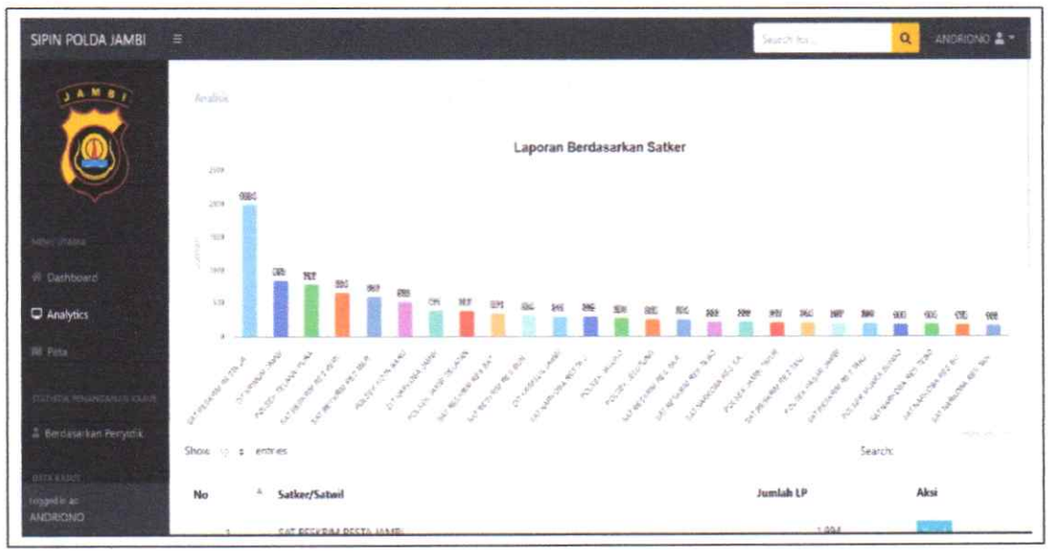


D. *DASHBOARD* PIMPINAN

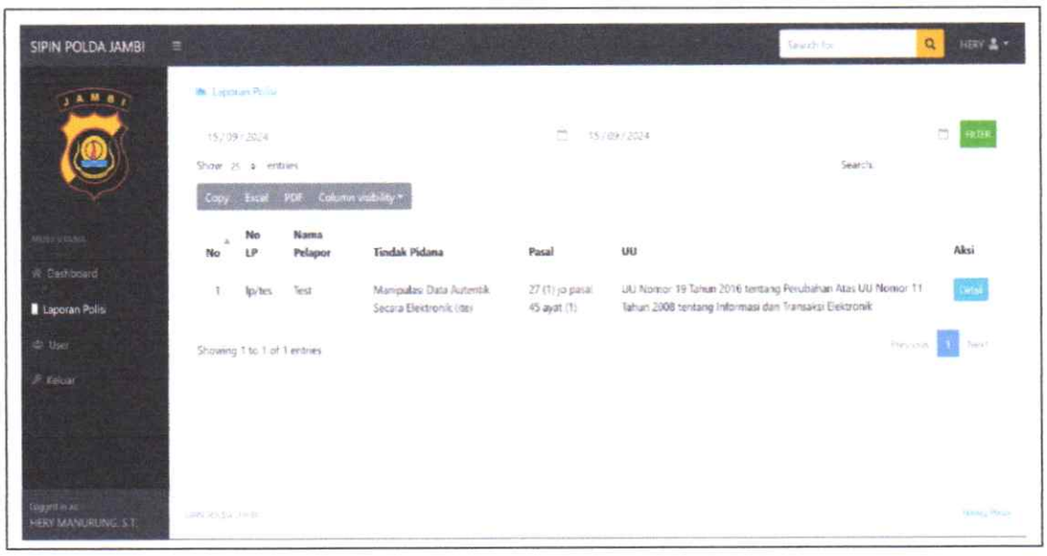
1. Data Register;



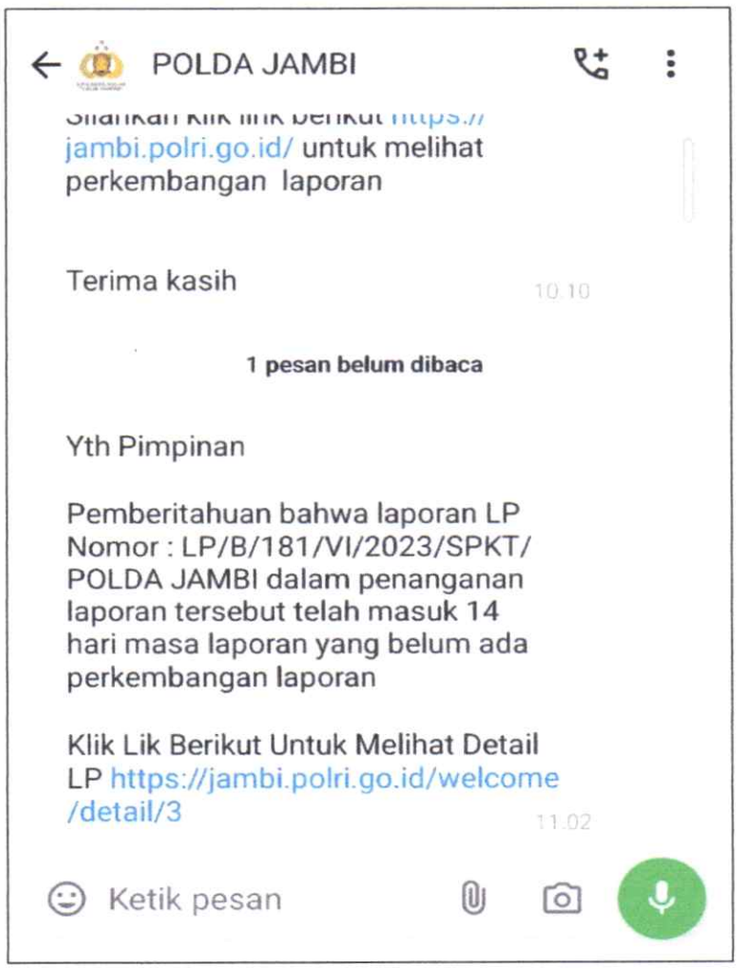
2. *Analystics*;



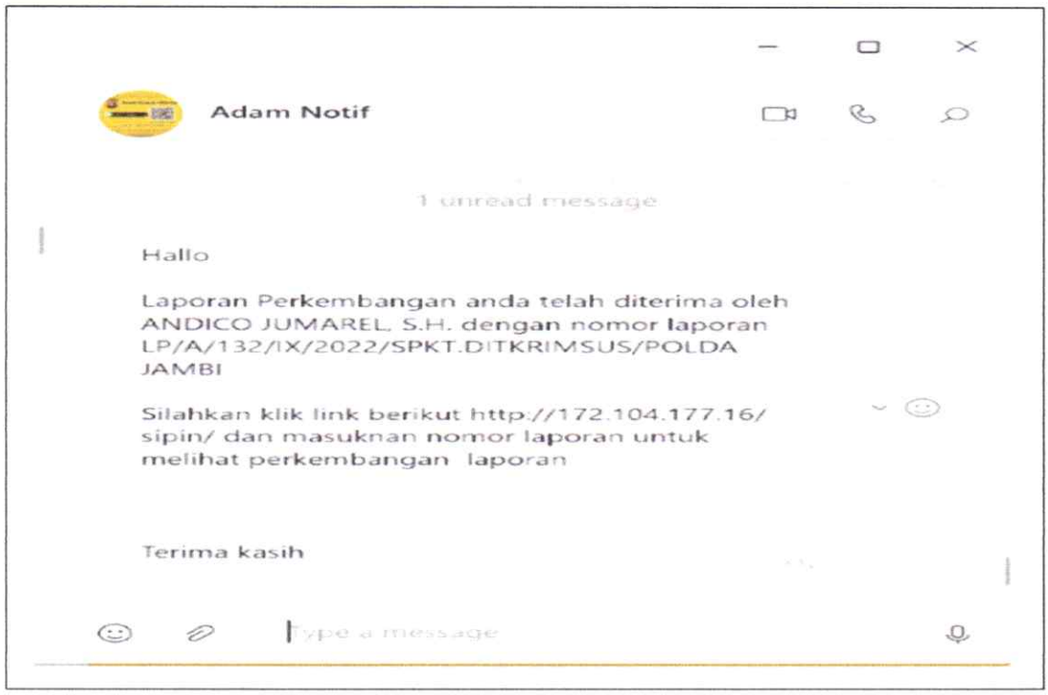
3. Laporan Polisi



E. NOTIFIKASI *WHATSAPP* PIMPINAN



F. NOTIFIKASI *WHATSAPP* MASYARAKAT



Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Desember 2024

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI,

RUSDI HARTONO